



**P U T U S A N**

Nomor 411/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Ulis Ratini binti Hudari, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kaligandu Komplek RT.012 RW. 005 No. 30, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

Ade Permana bin Kamur, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal dahulu di Jalan Salira indah Kp.Ragas Grenyang samping Alfa Mart RT.14 RW. 07, Desa Argawana Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 411/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 501/301X/2000 tanggal

Putusan No.411/Pdt.G/2011/PA.Clg.

Halaman 1 dari 9 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Oktober 2000);

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Ferdi Ardiyansah, (Lk) umur 11 tahun,
2. Sendi Aulia, (Pr) umur 10 tahun;

3. Lebih kurang sejak 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah orang tua Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada; namun tetap tidak diketahui keberadaannya;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil dua kali melalui media masa pada tanggal 12 Oktober 2011 dan tanggal 14 Nopember 2011, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo



tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 501/301/X/2000 pada tanggal 14 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Pulomerak kota Cilegon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Juniawati binti Hudari, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kaligandu RT.12 RW.05 Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 14 Oktober 2000 dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab, serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini sejak sekitar bulan Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak



berhasil;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Rusmiyanti binti Hudari, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kaligandu Komplek RT. 012 RW. 005 No. 30, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 14 Oktober 2000 dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab, serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini sejak sekitar bulan Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir



dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 411/Pdt.G/2011/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat? Dengan alasan bahwa sejak 2 tahun 2 yang lalu secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar dan atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 411/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk



pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2000 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 501/301X/2000 tanggal 14 Oktober 2000 telah dikarunia 2 anak, bernama Ferdi Ardiyansah,(Lk) umur 11 tahun dan Sendi Aulia,(Pr) umur 10 tahun;
2. Lebih kurang sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu secara berturut- turut hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar;
3. Sebelum Tergugat pergi, telah diawali dengan perselisihan, dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab, serta telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain





kerumah orang tua Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada, sehingga usaha tersebut tetap saja tidak berhasil;

5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut dan tidak ada tanda-tanda untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat selama 2 tahun 2 bulan, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, berarti terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata-nyata sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ade Permana bin Kamur) terhadap Penggugat (Ulis Ratini binti Hudari);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Purwakarta, Pulomerak, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 13 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH. dan Endin Tajudin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

HAKIM KETUA,





Ttd.

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 , -
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000, -
4. Redaksi	Rp. 5.000, -
5. Materai	Rp. 6.000, -
Jumlah	Rp. 316.000, -

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) .-

DISALIN SESUAI ASLINYA  
P A N I T E R A ,

Drs. H. Abdullah Sahim